



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 06 - 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAWA ACARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib dan rapinya pelaksanaan kegiatan/ acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim untuk memandu acara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan arahan dari pimpinan serta aturan-aturan keprotokolan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok


pada tanggal 31 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45 - 06 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAWA
 ACARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ALDO HENDRIKO PUTRA, S.STP	Kasubbag Protokol pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Koordinator
2	ISMANITA, S.Sos	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	Anggota
3	ARIE RIZKA, A.Md	Pranata Fotografi pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
4	REGINA MARLINI ALKHA, S.I.Kom	Analisis Publikasi pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
5	ZESMANINGSIH, S.Sos	Analisis Aset Daerah pada BKD Kota Solok	Anggota
6	ISRA TIARETA, SE	Analisis Data dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota
7	HASNA WILMA JESTI, M.Pd	Guru SMK 1 Solok	Anggota
8	MARINA DASHRI, S.Pd	Guru SMK 1 Solok	Anggota
9	ATIKA NOFIENDA, S.Pd	Pegawai Kontrak pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
10	SELFIE ELFIANA, SE	Pegawai Kontrak pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
11	SHINTA KOMALA SARI, A.Md.Keb	Pegawai Kontrak pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
12	ELYA GUSRIKA DINOVA	Pegawai Kontrak PDAM	Anggota
13	ROZA NELYA	Pegawai Kontrak PDAM	Anggota

WALIKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan tim ^{pembawa} acara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Prokom
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan tim
tanda tangan atas : acara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010

Solok, 19 Januari 2023

Nomor : 480/021/Prokomp-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok

Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok


Tentang : Pembentukan Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok

Lampiran : 3 (tiga) halaman

Catatan : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas memfasilitasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Fasilitasi kegiatan pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya dengan menyiapkan tim pembawa acara/ kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

2. Demi terlaksananya acara/ kegiatan sesuai dengan aturan tata keprotokolan, terutama kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP
NIP. 19830731 200212 1 001